

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sangat pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bank syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan melakukan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah Islam. Komponen utama perbankan syariah adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Di Indonesia bank syariah awalnya dikembangkan sebagai respon dari desakan para ekonom, ulama, dan praktisi perbankan muslim untuk mengakomodasikan keinginan berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah. Berdirinya bank syariah dan Lembaga Keuangan Syariah sesungguhnya merupakan usaha untuk menerapkan syariat Islam secara bertahap dan parsial dengan tujuan untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat terutama bidang perekonomian.

Konsep perbankan syariah sudah masuk kedalam Undang-Undang Perbankan Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Dalam undang-undang ini juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang bank syariah (*dual banking system*) atau bahkan mengkonversikan secara total menjadi bank syariah.

Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah *dual banking system* yang dimaksudkan dengan dua jenis usaha bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Dimana kebijakan yang diambil

pemerintah melalui Bank Indonesia tentu berbeda untuk kedua jenis bank tersebut. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip yang dianut dalam kegiatan jasa keuangannya. Pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga, karena pada dasarnya bank syariah merupakan lembaga yang meninggalkan masalah riba pada bunga bank. Riba merupakan hal yang dilarang dalam Islam, hal itu jelas tercantum dalam Al-Quran. Prinsip syariah yaitu mengedepankan keadilan, ridho, dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Kondisi saat ini, kegiatan usaha keuangan syariah semakin berkembang setiap tahunnya. Mulai dari perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, hingga koperasi berbasis syariah. Namun perkembangan paling pesat terjadi pada perbankan syariah. Hal ini ditunjukkan pada tahun 1998, saat Indonesia sedang dalam keadaan krisis ekonomi namun perbankan syariah mampu bertahan. Hal tersebut mendapat kepercayaan positif dalam industri perbankan sehingga pemerintah semakin mendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Dukungan pemerintah ditandai dengan dibuatnya undang-undang yang mengatur industri perbankan syariah melalui UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan syariah di Indonesia sampai pada tahun 2018 telah memiliki Bank Umum Syariah 14, Unit Usaha Syariah 20 dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 167 sebagaimana pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Perkembangan Lembaga , Keuangan Syariah Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah (BUS)					
Jumlah Bank	12	12	13	13	14
Jumlah Kantor	2.163	1.990	1.869	1.825	1.875
Unit Usaha Syariah (UUS)					
Jumlah BUK yang memiliki UUS	22	22	21	21	20
Jumlah Kantor	320	311	332	334	354
BPRS					
Jumlah Bank	163	163	166	167	167
Jumlah Kantor	439	446	453	441	495
Total Bank	197	197	200	201	201
Total Kantor	2.922	2.747	2.654	2.600	2.724

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2018 oleh OJK

Pentingnya peranan perbankan syariah bagi perekonomian nasional perlu adanya perhatian khusus terhadap kinerja perbankan syariah agar tercipta perbankan dengan prinsip yang sehat, efektif, dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan perbankan nasional yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan. Kinerja perbankan syariah dapat dilihat melalui besarnya penguasaan pasar dari bank tersebut. Hal ini dapat ditinjau dari aset bank itu sendiri. Rasio pangsa pasar dianggap sebagai cara untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan aset perbankan syariah. Pangsa pasar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan (Rofiatun, 2016). Pangsa pasar atau penguasaan pasar telah menjadi pusat perhatian perusahaan dalam menilai kekuatan pasar. Menurut Saputra (2014) semakin besar pangsa pasar bank syariah, maka semakin besar pula kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Untuk mendukung peningkatan pangsa pasar perbankan syariah, dibutuhkan kinerja masing-masing bank syariah baik Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. Kinerja bank syariah sebagaimana layaknya sebuah

perusahaan dapat dilihat dengan menganalisa laporan keuangan bank syariah. Metode CAMELS (*Capital, Assets, Management, Earning, Likuidity*, dan *Sensitivity to Market Risk*) dapat digunakan untuk menganalisa kinerja dan kemudian dinilai kesehatan keuangan bank syariah (Saputra, 2014). Beberapa rasio keuangan yang mewakili CAMELS adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Analisa kinerja keuangan tersebut yang mencerminkan tingkat kesehatan bank syariah dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Perkembangan Laba, BOPO, CAR, ROA, dan FDR pada BUS periode 2014-2018

Tahun	Lab a (Milyar)	BOPO (%)	CAR (%)	ROA (%)	FDR(%)
2014	822	96,97	15,74	0,41	86,66
2015	977	97,01	15,02	0,49	88,03
2016	1.426	96,22	16,63	0,63	85,99
2017	1.697	94,91	17,91	0,63	79,61
2018	3,806	89,18	20,39	1,28	78,53

Sumber : Rasio Keuangan Bank Syariah Tahun 2018 oleh OJK

Dilihat dari tabel 1.2, perkembangan laba bank syariah dari tahun 2014 sampai 2017 tiap tahunnya selalu meningkat walaupun belum signifikan. Tetapi akhir tahun 2018 laba meningkat lebih dari 2 kali lipat dari tahun 2017, yaitu menjadi 3,806 milyar. Hal ini disebabkan karena kinerjanya membaik dan usaha industri perbankan syariah yang semakin meningkat.

Pergerakan laba dalam konteks ini di pengaruhi beberapa indikasi, yaitu BOPO, CAR, ROA, dan FDR. Dapat dilihat dikolom BOPO, rasio masih belum stabil pada tahun 2014 BOPO mencapai 96,97% dan meningkat ditahun 2017 menjadi 97,04 % namun turun di dua tahun berikutnya yaitu 96,22% dan 94,91%. Hal ini disebabkan karena tingkat efisiensi pada biaya operasional bank syariah

kurang baik sehingga berdampak pada laba. Bank syariah terlalu banyak melakukan pembiayaan untuk meningkat laba perbankan syariah.

Semua kegiatan operasional pastinya membutuhkan biaya, tanpa adanya biaya tidak mungkin kegiatan tersebut bisa dijalankan. Biaya operasional berhubungan dengan pendapatan operasional. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional merupakan hal saling berkaitan dimana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasioal, maka perusahaann akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sementara itu nilai CAR tiap tahun cenderung meningkat tiap tahunnya. Akhir tahun 2014 sebesar 15,74 % dan tahun selanjutnya turun menjadi 15,02 %. Tetapi ditahun 2016 kembali meningkat menjadi 16,63% dan meningkat lagi ditahun 2017 menjadi 17,91%. Dapat disimpulkan jika nilai CAR cukup stabil berada pada titik 15-17 %. Hal ini terjadi karena dipengaruhi adanya aturan dari Bank Indonesia yang mensyaratkan CAR minimal 8%. Ini membuat bank-bank berusaha untuk menjaga agar CAR yang dimiliki sesuai dengan aturan Bank Indonesia.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

Jika dilihat dari tabel 1.2, nilai ROA selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2014 ROA sebesar 0,41% dan meningkat menjadi 0,49% di tahun 2015. Di tahun 2016 ROA kembali meningkat menjadi 0.63% dan nilai ini bertahan sampai akhir tahun 2017. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total asset yang dimiliki. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan

asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba.

Menurut Tabel 1.2 nilai FDR cenderung mengalami penurunan, rasio tertinggi terjadi pada periode 2015 yaitu 88,03% dan terendah terjadi pada periode 2018 yaitu 78,53%. Hal ini mengindikasikan bahwa bank syariah belum mampu untuk memaksimalkan dana yang masuk kedalam penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat. FDR merupakan rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun mencakup giro, deposito dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Bagi masyarakat Indonesia, usaha untuk mewujudkan industri perbankan syariah yang baik ini harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dan juga berbagai pihak, yang bukan hanya para pelaku dalam industrinya saja. Sebab berhasil atau tidaknya industri ini dibangun sangat bergantung pada banyak pihak. Akan tetapi, agaknya prospek perbankan syariah ke depan akan dihadapkan pada berbagai macam rintangan. Masih ada kekurangan yang harus dibenahi. Fenomena yang tengah dihadapi perbankan syariah yaitu sulitnya menembus pangsa pasar atau *market share* yang sebenarnya sangat besar bagi industri perbankan syariah. Kondisinya seperti berjalan di tempat saja. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Indonesia hingga bulan Juni 2018, pangsa pasar bank syariah hanya mampu mencapai di angka 5,70%. Pangsa pasar pada umumnya akan berpengaruh ketika mencapai angka 15%, artinya dengan keadaan seperti ini bank syariah dianggap belum mempunyai peran dan fungsi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Maka dari itu, Bank Indonesia memasang target lima tahun kedepan untuk pangsa pasar perbankan syariah harus mencapai angka 20% terhadap seluruh aset industri perbankan nasional.

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, mengatakan bahwa perbankan syariah Indonesia masih kalah dengan Malaysia yang pangsa pasarnya sudah mencapai 23 persen. Kemudian dijelaskan, bahwa masih kalahnya Indonesia dengan Malaysia karena bank syariah di Malaysia mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah. Bank syariah juga harus meningkatkan layanan teknologi informasi, sumber daya manusia yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Research gap dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan variabel dan hasil dari masing-masing penelitian terdahulu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode CAMELS, dimana dapat digunakan untuk menganalisa kinerja dan menilai kesehatan keuangan bank syariah. Selain itu, perbedaan lainnya adalah periode penelitiannya. Dimana periode penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode 2014-2018.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian dan fenomena serta periode penelitian yang terjadi pada bank syariah ini, maka perlu diteliti lebih lanjut bagaimana pengaruh karakteristik bank terhadap pangsa pasar perbankan syariah yang diprosikan dengan BOPO, CAR, ROA dan FDR terhadap pangsa pasar karena dinilai masih konklusif. Banyak pihak (baik dari pemerintah, praktisi, peneliti, maupun akademisi perbankan syariah) yang mengkhawatirkan ketidakmampuan perbankan syariah di Indonesia untuk memenuhi harapan besar masyarakat mengingat besarnya potensi pangsa pasar di Indonesia. Hal ini seakan menjadi beban karena keberhasilan industri ini tidak diimbangi dengan perkembangan pangsa pasarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel BOPO, CAR, ROA dan FDR terhadap pangsa pasar guna memperoleh kepastian karena setiap penelitian hasilnya berbeda, dimana objek penelitian ini pada perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Faktor-Faktor Keuangan Utama yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang di atas maka masalah pokok penelitian ini adalah :

1. Apakah BOPO berpengaruh terhadap pangsa pasar Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018?
2. Apakah CAR berpengaruh terhadap pangsa pasar Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018?
3. Apakah ROA berpengaruh terhadap pangsa pasar Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018?
4. Apakah FDR berpengaruh terhadap pangsa pasar Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap pangsa pasar Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap pangsa pasar Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap pangsa pasar Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap pangsa pasar Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik untuk diri peneliti, akademisi, lembaga keuangan bank dan masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh variabel BOPO, CAR, ROA dan FDR terhadap pangsa pasar Bank Umum Syariah di Indonesia atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu keuangan.

2. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait seperti regulator (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengawasi kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia di masa mendatang serta diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan penyempurna peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan.

3. Bagi Investor

Dapat memberikan masukan kepada investor pemegang saham sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan.